

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

Oleh: M. Arief Amrullah, SH.,M.Hum

A. Pendahuluan

Mengacu pada kebijakan pemerintah yang telah dituangkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), di mana antara lain dikatakan, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pola umum pembangunan jangka panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan titik beratnya adalah pembangunan di bidang ekonomi, hingga saat ini terus berkembang dengan pesat (GBHN 1983).

Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi (yang meliputi 18 bidang kegiatan ekonomi termasuk lembaga keuangan), maka tidak jarang pula telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang rakus akan kepuasan materi.

Penyimpangan-penyimpangan itu menunjukkan, terjadinya pergeseran di mana pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membawa struktur masyarakatnya ke arah masyarakat industri (modern) yang ditandai adanya keterbukaan sikap, rasional, dan sifat pekerjaan yang kompetitif. Akibat perbedaan pola kehidupan dan karakteristik struktur tersebut, telah menimbulkan berbagai variasi kehidupan bagi setiap individu. Di satu pihak ada individu atau kelompok individu yang dapat menyesuaikan dengan perubahan pola kehidupan yang terjadi, di lain pihak